



GJR: Gorontalo Justice Research

<https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gjr>

Vol 1, No 1, Tahun 2025

Peran Dan Tanggung Jawab Kepaniteraan Pengadilan Dalam Penanganan Kasus Perdata Di Pengadilan Negeri Limboto

Fitriani S. Adam¹, Nurwita Ismail², Yayan Hanapi³
Email: adampipit1@gmail.com

Keywords:

Peran Dan Tanggung Jawab Kepaniteraan Pengadilan Dalam Penanganan Kasus Perdata Di Pengadilan Negeri Limboto.

Abstract. *The objective of this research is to understand the responsibilities of the Court Clerkship (Kepaniteraan) in the administration and documentation of civil cases at the Limboto District Court, as well as the factors influencing the role of the Clerkship in handling cases at the Limboto District Court. This research is empirical, based on data obtained from field facts and direct interviews. The researcher processes this data to describe the research findings in sentences that reflect the information or statements of respondents according to the realities found in the field. The court clerkship has a vital function in supporting the implementation of judicial authority, especially in the administration and documentation of civil cases. At the Limboto District Court, this responsibility is carried out by the Registrar, Deputy Registrar for Civil Affairs, Substitute Registrar, and other clerkship staff who work systematically following statutory provisions and standard operating procedures (SOP) from the Supreme Court. Case administration begins at the stage of case registration, issuance of panel judges' decrees, preparation of trial minutes, management of evidentiary documents, up to the issuance and archiving of copies of judgments. Each stage requires high precision and accuracy because it directly affects the guarantee of the parties' rights in the judicial process.*

Abstrak. Tujuan Penelitian untuk mengetahui tanggung jawab Kepaniteraan Pengadilan dalam Administrasi dan Dokumentasi kasus perdata di Pengadilan Negeri Limboto dan juga faktor yang mempengaruhi peran Kepaniteraan dalam penanganan Kasus di Pengadilan Negeri Limboto, Jenis Penelitian ini Adalah Penelitian Empiris yang berdasarkan data yang di peroleh dari fakta – fakta lapangan, dan melakukan wawancara langsung, selanjutnya Peneliti mengolah data tersebut yang bertujuan untuk mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang mencerminkan informasi atau pernyataan responden sesuai dengan kenyataan yang di temukan di lapangan. Kepaniteraan pengadilan memiliki fungsi vital dalam mendukung pelaksanaan kekuasaan kehakiman, terutama dalam hal administrasi dan dokumentasi perkara perdata. Di Pengadilan Negeri Limboto, tanggung jawab ini dijalankan oleh Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Pengganti, serta staf kepaniteraan lainnya yang bekerja secara sistematis mengikuti ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur (SOP) dari Mahkamah Agung.

Administrasi perkara dimulai sejak tahap pendaftaran perkara, pembuatan penetapan majelis hakim, pembuatan berita acara persidangan, pengelolaan dokumen bukti, hingga penerbitan dan pengarsipan salinan putusan. Setiap tahapan menuntut ketelitian dan akurasi tinggi karena berdampak langsung pada jaminan hak-hak para pihak dalam proses peradilan.

Corresponden author:
Email: adampipit1@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum yang segala bentuk pemerintahan negara ini telah diatur dalam undang-undang dasar 1945, Undang – Undang Dasar 1945 menjadi tolak ukur segala hal mengenai harapan dan tujuan dari bangsa Indonesia. Pada Undang – Undang Dasar 1945 alinea ke-4 menyatakan tujuan nasional negara Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dapat dijelaskan bahwa negara Indonesia ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ini harus terwujud dalam kehidupan masyarakat. Penerapan tujuan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, dengan adanya pembangunan nasional.

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban antara individu dalam masyarakat. Istilah hukum perdata di Indonesia berasal dari bahasa Belanda “*Burgerlijk Recht*” yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Menurut Abdul Kadir Muhammad, bahwa hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dan orang lain. (H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia, Cet.3, (Jakarta, Rajawali Pers, 2016), Hal. 151., n.d.*)

Menurut H. Abdul Manan, hukum acara perdata merupakan hukum yang mengatur tentang cara mengajukan gugatan kepada pengadilan, bagaimana pihak Tergugat mempertahankan diri dari gugatan Penggugat, bagaimana para hakim bertindak baik sebelum dan sedang pemeriksaan dilaksanakan dan bagaimana cara hakim memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut serta bagaimana cara melaksanakan putusan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur Hukum Perdata dapat berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya hukum acara perdata, maka jika ada pihak-pihak yang bersengketa dapat memulihkan hak-haknya yang telah dirugikan oleh pihak lain melalui pengadilan (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No 8 Tahun 1981, Pasal 1 Ayat (16), n.d.)

Dalam hukum acara perdata, pihak yang berperkara sering mengajukan gugatan dengan penyitaan untuk memulihkan hak-haknya yang dilindungi oleh hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (16) KUHAP, Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengadilan negeri berfungsi sebagai lembaga yang memiliki

kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perdata. Peradilan perdata menjadi sangat penting karena menyangkut hak-hak individu dan entitas dalam menjalankan aktivitas hukum mereka. Dalam konteks ini, kepaniteraan pengadilan memegang peranan yang tidak kalah pentingnya, yaitu sebagai pengelola dan penyelenggara administrasi peradilan. Tanggung jawab kepaniteraan yang mencakup pengelolaan berkas, penjadwalan sidang, dan pelaksanaan putusan, berkontribusi besar terhadap kelancaran dan keadilan dalam proses peradilan. (Ramadhani, 2023)

Pengadilan Negeri Limboto sebagai lembaga peradilan di tingkat pertama di wilayah Gorontalo memiliki tantangan tersendiri dalam menangani kasus-kasus perdata. Dengan berbagai karakteristik masyarakat dan kebutuhan hukum yang beragam, kepaniteraan dituntut untuk beradaptasi dan berinovasi dalam melaksanakan tugasnya. Peningkatan jumlah perkara perdata yang masuk ke pengadilan juga menjadi tantangan bagi kepaniteraan dalam memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan efisien dan efektif. Kepaniteraan bertanggung jawab atas berbagai tugas administratif dan teknis yang mendukung jalannya persidangan, termasuk pengelolaan berkas perkara, penyusunan agenda sidang, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga berkontribusi pada efisiensi dan efektivitas sistem peradilan. Di Pengadilan Negeri Limboto, dengan dinamika sosial dan hukum yang unik, peran kepaniteraan menjadi semakin relevan dalam menjawab tantangan dalam penanganan kasus perdata.

Peran kepaniteraan tidak hanya terbatas pada aspek administratif. Mereka juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara hakim, pengacara, dan para pihak yang bersengketa. Dalam konteks ini, kepaniteraan harus memiliki pemahaman yang baik tentang hukum dan prosedur yang berlaku agar dapat memberikan dukungan yang tepat kepada semua pihak. Keberadaan kepaniteraan yang profesional dan responsif sangat berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Dalam penanganan kasus perdata, kepaniteraan diharapkan mampu menjalankan fungsi koordinasi antara hakim, pengacara, dan pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam tugas kepaniteraan juga menjadi sorotan penting, mengingat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan sangat dipengaruhi oleh kinerja dan integritas lembaga peradilan. (Wicaksono & ., 2015)

Dalam penanganan kasus perdata, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan. Kepaniteraan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap proses dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak ada penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip-prinsip ini akan berkontribusi pada terciptanya iklim peradilan yang adil dan objektif.

Namun, tantangan yang dihadapi oleh kepaniteraan di Pengadilan Negeri Limboto tidak dapat diabaikan. Sumber daya manusia yang terbatas, masalah infrastruktur, dan kurangnya fasilitas yang memadai seringkali menghambat kinerja kepaniteraan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai kendala yang dihadapi dan mencari solusi yang mungkin untuk meningkatkan kinerja kepaniteraan dalam penanganan kasus perdata.

Metode

Dalam Penelitian ini kami menggunakan Jenis Penelitian Hukum Empiris. Alasan kami mengambil jenis penelitian ini, karena penelitian hukum secara empiris adalah penelitian yang cara pendekatan langsung dan terstruktur. Kami telah mengumpulkan data

dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan materi online lainnya. Di samping itu kami juga telah mengumpulkan data lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkaitan erat dengan objek penelitian kami. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar – benar menggunakan data primer dan juga data sekunder.(Review et al., 2021)

Hasil Dan Pembahasan

Peran dan Tanggung Jawab Kepaniteraan Pengadilan Dalam Administrasi Dan Dokumentasi Kasus Perdata Di Pengadilan Negeri Limboto.

Kepaniteraan pengadilan memiliki fungsi vital dalam mendukung pelaksanaan kekuasaan kehakiman, terutama dalam hal administrasi dan dokumentasi perkara perdata. Di Pengadilan Negeri Limboto, tanggung jawab ini dijalankan oleh Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Pengganti, serta staf kepaniteraan lainnya yang bekerja secara sistematis mengikuti ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur (SOP) dari Mahkamah Agung.

Administrasi perkara dimulai sejak tahap pendaftaran perkara, pembuatan penetapan majelis hakim, pembuatan berita acara persidangan, pengelolaan dokumen bukti, hingga penerbitan dan pengarsipan salinan putusan. Setiap tahapan menuntut ketelitian dan akurasi tinggi karena berdampak langsung pada jaminan hak-hak para pihak dalam proses peradilan. Berdasarkan observasi dan hasil studi lapangan, beberapa tanggung jawab utama kepaniteraan di Pengadilan Negeri Limboto dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1) Penerimaan dan Pendaftaran Perkara

Kepaniteraan bertugas menerima pendaftaran gugatan atau permohonan, memeriksa kelengkapan administrasi, serta melakukan pencatatan perkara ke dalam Buku Register Perkara Perdata dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

2) Penomoran dan Penetapan Majelis Hakim

Setelah pendaftaran, perkara diberi nomor register, lalu diteruskan kepada Ketua Pengadilan untuk penunjukan majelis hakim yang akan menangani.

3) Pembuatan Berita Acara Persidangan (BAP)

Setiap persidangan harus dibuatkan BAP yang memuat jalannya sidang, identitas pihak, kesimpulan pernyataan, pemeriksaan bukti, hingga amar putusan sela atau akhir.

4) Penyimpanan dan Pengelolaan Dokumen Perkara

Semua dokumen perkara diarsipkan dengan sistematis, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, untuk menjaga akuntabilitas dan kemudahan akses di kemudian hari.

5) Pelaporan dan Statistik Perkara

Kepaniteraan juga bertanggung jawab membuat laporan bulanan tentang jumlah perkara masuk, selesai, serta perkembangan eksekusi perkara.

6) Pelayanan Informasi kepada Publik

Sebagai bagian dari transparansi pengadilan, kepaniteraan wajib memberikan layanan informasi yang akurat dan cepat kepada masyarakat, kecuali untuk perkara-perkara yang bersifat rahasia.

Dalam keseluruhan proses tersebut, Panitera dan Panitera Pengganti harus menjaga prinsip kecepatan, ketelitian, dan akurasi administrasi, serta selalu mengedepankan

integritas dalam mendokumentasikan setiap tahapan persidangan.

Dari Perspektif Panitera tentang Peran dan Tantangan Kepaniteraan (Hasil Wawancara dengan Kepala Panitera) Sebagai bagian dari penelitian ini, dilakukan wawancara dengan Moh Aldrin Malie,SH Sebagai Kepala Panitera di Pengadilan Negeri Limboto, untuk memperoleh perspektif praktis mengenai peran kepaniteraan dalam administrasi perkara perdata.

1) Pentingnya Kepaniteraan dalam Menjaga Integritas Administrasi Perkara

Dalam wawancara yang dilakukan pada 20 Mei 2025, Moh Aldrin Malie SH menegaskan "Administrasi perkara itu bukan hanya formalitas. Ia adalah tulang punggung kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kalau administrasinya berantakan, bagaimana mungkin publik percaya bahwa putusan hakim adil?" Menurut beliau, Panitera, khususnya Panitera Pengganti, tidak hanya bertugas mencatat jalannya persidangan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses administrasi berlangsung sesuai hukum acara. Tanpa dokumentasi yang akurat, setiap tahapan persidangan berpotensi dipertanyakan keabsahannya.

2) Kesalahan Administrasi dan Implikasinya terhadap Proses Peradilan

Kepala Panitera mengungkapkan kekhawatiran tentang dampak dari kesalahan administratif. Dalam wawancaranya beliau menyatakan Kesalahan sederhana seperti salah mencatat nama pihak atau keliru dalam mendokumentasikan alat bukti bisa membuat proses persidangan menjadi batal demi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan administrasi yang dilakukan oleh kepaniteraan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bisa berdampak substantif terhadap keabsahan jalannya perkara.

3) Beban Kerja Panitera dan Tantangan SDM

Kepala Panitera juga menyampaikan bahwa di Pengadilan Negeri Limboto, beban kerja Panitera Pengganti tergolong berat. Setiap Panitera Pengganti menangani rata-rata 6–10 perkara aktif setiap minggunya. Ini membuat mereka seringkali kewalahan, terutama dalam pembuatan Berita Acara Persidangan yang harus dibuat dengan cermat dan dalam waktu singkat.

Dalam wawancara beliau menambahkan Idealnya, untuk menjaga kualitas, seorang Panitera Pengganti hanya menangani maksimal 3–4 perkara aktif secara simultan. Tapi realitas di lapangan, jumlah perkara lebih banyak daripada jumlah Panitera. Kondisi ini mendorong perlunya penambahan SDM kepaniteraan serta perbaikan manajemen perkara.

4) Perkembangan Administrasi Berbasis Teknologi

Moh Aldrin Malie, SH, memberikan apresiasi terhadap implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Limboto, tetapi juga mengingatkan bahwa teknologi hanya alat bantu, sedangkan ketelitian manusia tetap kunci utama. Beliau menyampaikan Teknologi seperti SIPP memang mempermudah akses informasi, tapi jika input data keliru, maka output-nya juga keliru. Kualitas manusia di belakang sistem itulah yang menentukan. Pernyataan ini menunjukkan pentingnya pengembangan kompetensi SDM kepaniteraan dalam bidang administrasi digital.

Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Kepaniteraan di Pengadilan Negeri Limboto

Berdasarkan hasil observasi, studi dokumen, dan wawancara, beberapa hambatan yang dihadapi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dalam administrasi dan dokumentasi perkara perdata meliputi:

- 1) Keterbatasan jumlah Panitera Pengganti yang berbanding terbalik dengan tingginya jumlah perkara.
- 2) Gangguan teknis dalam sistem SIPP, seperti lambatnya jaringan internet dan error pada saat input data.
- 3) Kurangnya sarana pendukung seperti komputer, printer, scanner arsip, dan ruang penyimpanan arsip perkara.
- 4) Tingkat literasi teknologi yang masih beragam di antara staf kepaniteraan.
- 5) Kurangnya kesadaran administrasi dari pihak berperkara, yang seringkali menyerahkan berkas tidak lengkap atau tidak sesuai format.
- 6) Semua faktor ini berkontribusi terhadap terhambatnya kelancaran administrasi perkara.

Upaya Perbaikan Tanggung Jawab Kepaniteraan di Pengadilan Negeri Limboto
Melihat berbagai kendala tersebut, Pengadilan Negeri Limboto telah melakukan beberapa upaya perbaikan, di antaranya:

- a) Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan administrasi digital dan hukum acara.
- b) Optimalisasi penggunaan SIPP, termasuk backup server dan pelatihan teknis untuk Panitera.
- c) Peningkatan koordinasi antara Panitera dan Majelis Hakim, agar tidak terjadi miskomunikasi dalam pengelolaan dokumen perkara.
- d) Peningkatan sarana dan prasarana melalui pengajuan anggaran kepada Mahkamah Agung untuk pembelian alat-alat administrasi modern.

Sosialisasi kepada masyarakat pengguna pengadilan mengenai prosedur pendaftaran perkara yang benar.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Moh Aldrin Malie, SH beliau menyampaikan bahwa Perbaikan tidak bisa hanya satu arah. Semua elemen di pengadilan — hakim, panitera, pihak berperkara, bahkan pengacara — harus terlibat dalam membangun budaya administrasi yang tertib dan bertanggung jawab.

1. Analisis Yuridis terhadap Tanggung Jawab Kepaniteraan.

Tanggung jawab administrasi dan dokumentasi yang dilaksanakan oleh kepaniteraan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- b) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
- c) PERMA Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
- d) SOP Kepaniteraan Perdata dari Mahkamah Agung RI.

Wawancara langsung tanggal 20 Mei 2025 bersama kepala panitera pengadilan negeri limboto Aldrin Malie, S.H

Kepaniteraan wajib menjamin prinsip akuntabilitas, transparansi, dan aksesibilitas dalam pengelolaan administrasi perkara. Jika terjadi kelalaian, maka dapat dikenakan sanksi administratif, bahkan etik.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto secara umum telah menjalankan tanggung jawab administrasi dan dokumentasi perkara perdata dengan baik, meskipun masih terdapat hambatan teknis dan sumber daya. Upaya peningkatan kapasitas dan teknologi telah dilakukan, namun perlu diimbangi dengan penguatan literasi administrasi dan etika profesi. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Panitera PN Limboto Moh Aldrin Malie, S.H. menunjukkan bahwa administrasi perkara adalah pilar fundamental peradilan modern, yang

tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan itu sendiri.

Faktor yang mempengaruhi peran kepaniteraan dalam penanganan kasus di Pengadilan Negeri Limboto

Kepaniteraan dalam struktur organisasi Pengadilan Negeri merupakan bagian vital yang bertanggung jawab atas administrasi perkara, mulai dari pendaftaran, penyusunan berkas, pencatatan agenda sidang, hingga pengarsipan putusan. Berdasarkan hasil observasi di Pengadilan Negeri Limboto, terlihat bahwa kepaniteraan memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran proses penanganan perkara.

Secara teknis, peran ini mencakup kegiatan administratif dan teknis yudisial yang sangat mendukung kelancaran kerja majelis hakim. Jika kepaniteraan tidak berfungsi optimal, maka akan terjadi keterlambatan proses penyelesaian perkara. Ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem peradilan sangat tergantung pada kinerja dan koordinasi yang baik dari bagian kepaniteraan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi peran kepaniteraan dalam penanganan kasus di Pengadilan Negeri Limboto, yaitu:

1) Kompetensi Sumber Daya Manusia

Faktor kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu aspek dominan yang mempengaruhi kualitas pelayanan kepaniteraan dalam lingkungan peradilan, termasuk di Pengadilan Negeri Limboto. Kepaniteraan bukanlah sekadar bagian administratif biasa, melainkan bagian yang memiliki fungsi krusial dalam keseluruhan proses penanganan perkara, baik pidana, perdata, maupun perkara-perkara khusus lainnya. Pelayanan yang diberikan oleh kepaniteraan bukan hanya menyangkut pengelolaan berkas perkara, tetapi juga keterlibatan dalam proses teknis yudisial yang memerlukan ketelitian, keahlian hukum, dan kecepatan dalam bekerja.

Dalam pelaksanaan tugasnya, panitera dan staf kepaniteraan diharapkan memiliki pemahaman hukum yang baik. Tidak hanya hukum materiil, tetapi juga hukum acara, baik acara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Pemahaman ini penting karena setiap tindakan administratif yang dilakukan oleh kepaniteraan berkaitan erat dengan validitas dan keberlangsungan proses hukum. Misalnya, kesalahan dalam mencatat tanggal sidang, ketidaktepatan dalam membuat penetapan, atau kekeliruan dalam menyusun salinan putusan dapat berakibat pada batalnya suatu proses hukum atau setidaknya menimbulkan penundaan yang merugikan para pihak. Oleh karena itu, kompetensi hukum menjadi fondasi utama yang harus dimiliki setiap personel di bagian kepaniteraan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Panitera Moh Aldrin Malie, S.H., yang saat ini bertugas di Pengadilan Negeri Limboto, beliau secara tegas menekankan pentingnya kualitas SDM dalam mendukung kelancaran proses peradilan. Beliau menyampaikan:

“Jika melihat faktor-faktor yang mempengaruhi proses penanganan perkara, maka faktor manusia menjadi kunci. Panitera yang menguasai teknis yudisial dan administrasi perkara akan sangat membantu majelis hakim dalam mempercepat proses penyelesaian perkara. Ketika SDM lemah, maka semuanya jadi lambat.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu perkara dalam mencapai penyelesaian yang cepat dan tepat, sangat ditentukan oleh kualitas panitera yang menyertainya. Panitera bukan hanya "pembantu" hakim dalam arti administratif, tetapi juga mitra kerja yang strategis dalam memastikan setiap tahapan perkara berjalan sesuai prosedur.

Selain penguasaan teknis hukum, kepanitera-an juga dituntut memiliki kompetensi manajerial. Kepanitera-an adalah unit kerja yang mengelola alur keluar masuknya dokumen perkara, menyusun jadwal sidang, mencatat setiap dinamika dalam proses peradilan, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak internal maupun eksternal. Tanpa kemampuan manajemen yang baik, maka akan terjadi penumpukan pekerjaan, kehilangan dokumen, bahkan kekeliruan dalam menyampaikan informasi kepada para pihak. Kompetensi ini tidak dapat dibangun secara instan, tetapi melalui pengalaman kerja yang matang dan pelatihan yang berkesinambungan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dalam sistem peradilan, terutama dengan diterapkannya sistem e-Court, e-Litigation, dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), tuntutan terhadap kemampuan SDM dalam hal penguasaan teknologi informasi juga semakin meningkat. Staf kepanitera-an harus mampu mengoperasikan berbagai aplikasi dan sistem digital, melakukan input data perkara, dan mengelola berkas elektronik dengan akurat. Ketika SDM tidak memiliki keterampilan dasar dalam penggunaan komputer dan sistem aplikasi hukum yang digunakan, maka implementasi sistem modern tersebut akan terhambat. Ini tentu saja berakibat pada lambatnya pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Di Pengadilan Negeri Limboto, misalnya, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terdapat beberapa kendala yang muncul akibat kurangnya pemahaman staf terhadap sistem SIPP dan e-Court. Sebagian staf masih mengandalkan cara kerja manual atau semi-manual, sehingga integrasi data menjadi tidak optimal. Beberapa staf mengaku kesulitan dalam mengikuti ritme kerja yang menuntut kecepatan dalam penggunaan sistem digital. Padahal, keberadaan sistem ini dimaksudkan untuk mempercepat dan mengefisienkan proses administrasi perkara.

Moh Aldrin Malie, SH juga menambahkan bahwa keterampilan dalam mengelola sistem teknologi sangat penting. Dalam wawancara, beliau menyatakan Transformasi digital dalam peradilan ini sangat bagus, tetapi perlu diimbangi dengan pelatihan. Banyak staf yang masih gptek, sehingga sistemnya sudah bagus tapi tidak digunakan optimal. Maka pembinaan dan pelatihan sangat diperlukan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM bukan hanya soal pendidikan formal atau pemahaman normatif terhadap hukum, tetapi juga menyangkut kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi dan perubahan sistem kerja. Oleh sebab itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas harus menjadi bagian integral dari kebijakan manajemen SDM di lingkungan peradilan.

Selain itu, aspek integritas juga merupakan bagian tak terpisahkan dari kompetensi SDM. Seorang panitera harus memiliki sikap profesional, netral, dan menjunjung tinggi etika jabatan. Mereka berada pada posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk tekanan, termasuk intervensi dari pihak luar, maupun rayuan untuk mempercepat atau memperlambat proses administrasi. Jika panitera tidak memiliki integritas yang tinggi, maka dapat terjadi penyimpangan administrasi, manipulasi dokumen, bahkan kebocoran informasi penting yang seharusnya bersifat rahasia. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi juga harus mencakup pembinaan karakter dan penguatan etika profesi.

Pengembangan kompetensi SDM harus dilakukan secara sistematis melalui pendidikan dan pelatihan yang terstruktur. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyelenggarakan berbagai diklat teknis dan administratif, namun pelaksanaannya belum menjangkau seluruh lapisan kepanitera-an di tingkat daerah secara merata. Di Pengadilan

Negeri Limboto, beberapa staf panitera mengakui bahwa mereka belum pernah mendapatkan pelatihan resmi selama bertahun-tahun bekerja. Hal ini tentu menjadi perhatian penting dalam upaya peningkatan kualitas SDM secara menyeluruh.

Kondisi geografis dan keterbatasan anggaran juga menjadi kendala tersendiri dalam penyelenggaraan pelatihan. Beberapa diklat masih dilaksanakan secara tatap muka di kota besar seperti Jakarta atau Makassar, yang mengakibatkan tidak semua staf bisa diikutsertakan karena keterbatasan kuota atau biaya. Oleh karena itu, strategi pelatihan berbasis daring (online) dan pembelajaran mandiri berbasis modul menjadi solusi yang dapat diadopsi untuk mengatasi hambatan tersebut.

Di samping pelatihan teknis, penting pula diberikan pelatihan dalam hal pelayanan publik, komunikasi interpersonal, dan pemecahan masalah (problem solving). Hal ini karena panitera dan staf kepaniteraan juga sering berinteraksi langsung dengan para pencari keadilan, advokat, dan pihak-pihak lain yang berperkara. Jika mereka tidak memiliki keterampilan komunikasi yang baik, maka dapat menimbulkan kesan negatif terhadap pelayanan peradilan secara umum.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan kompetensi SDM, Pengadilan Negeri Limboto perlu melakukan pemetaan kebutuhan pelatihan secara berkala, menilai performa kerja individu melalui sistem evaluasi kinerja, serta memberikan penghargaan atau insentif bagi panitera yang menunjukkan kinerja baik. Dengan demikian, akan tercipta lingkungan kerja yang kompetitif sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan kepaniteraan secara berkelanjutan.

Peneliti juga mencatat bahwa regenerasi dalam tubuh kepaniteraan menjadi tantangan tersendiri. Beberapa panitera senior yang mendekati masa pensiun belum memiliki pengganti yang sepadan dari kalangan panitera muda. Proses kaderisasi belum berjalan optimal. Ini berpotensi menimbulkan kesenjangan kompetensi antar generasi dalam struktur organisasi. Untuk itu, perlu dilakukan perekrutan tenaga baru secara selektif dengan memperhatikan aspek kompetensi teknis dan semangat pengabdian.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kompetensi SDM merupakan pilar utama dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan kepaniteraan di Pengadilan Negeri Limboto. Aspek kompetensi ini mencakup pemahaman hukum, kemampuan manajerial, penguasaan teknologi, integritas, komunikasi, dan kesiapan beradaptasi dengan perubahan. Upaya peningkatan kompetensi harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan agar pelayanan publik di bidang peradilan dapat berjalan optimal dan profesional, sesuai dengan prinsip akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2) Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor esensial dalam menunjang peran kepaniteraan di lingkungan peradilan. Fasilitas fisik maupun non-fisik sangat berpengaruh terhadap efisiensi, kecepatan, serta akurasi dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif dan yudisial. Dalam konteks Pengadilan Negeri Limboto, pengaruh ini sangat terasa dalam implementasi sistem administrasi peradilan berbasis teknologi informasi seperti e-Court dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Namun demikian, meskipun sistem digital telah diperkenalkan dan secara formal diimplementasikan, kenyataan di lapangan menunjukkan masih terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaannya.

Sistem e-Court yang dirancang oleh Mahkamah Agung untuk memfasilitasi layanan peradilan secara elektronik, meliputi pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara,

pemanggilan elektronik, dan penyampaian dokumen persidangan, belum sepenuhnya berjalan optimal di Pengadilan Negeri Limboto. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti jumlah perangkat komputer yang terbatas, spesifikasi perangkat yang sudah usang, hingga jaringan internet yang tidak stabil. Keterbatasan ini menyebabkan gangguan dalam akses terhadap sistem dan menurunkan efisiensi pelayanan yang seharusnya meningkat melalui sistem digital.

Dalam wawancara dengan Kepala Panitera Moh Aldrin Malie, S.H., beliau menyatakan secara lugas bahwa Sistem kita sudah digital. Tapi tidak semua staf paham cara penggunaannya, bahkan kadang ada gangguan jaringan atau error sistem. Hal seperti ini menghambat alur administrasi.

Pernyataan tersebut mencerminkan tantangan ganda dalam hal sarana dan prasarana, yaitu keterbatasan perangkat keras (*hardware*) dan kelemahan pada sisi sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem digital yang tersedia. Ini menunjukkan bahwa keberadaan teknologi informasi di lembaga peradilan bukan hanya soal penyediaan perangkat, tetapi juga menuntut kesiapan dari segi dukungan teknis dan pemahaman operasional.

SIPP yang merupakan sistem pengelolaan perkara berbasis web juga menghadapi permasalahan serupa. SIPP seharusnya berfungsi sebagai tulang punggung dalam manajemen informasi perkara, yang memungkinkan setiap pengguna untuk mengetahui status dan perkembangan perkara secara real-time. Namun dalam praktiknya, seringkali terjadi keterlambatan dalam penginputan data, kesalahan dalam entri informasi, atau bahkan tidak dapat diakses karena kendala teknis. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam transparansi dan akuntabilitas proses peradilan.

Kurangnya pelatihan terhadap staf kepaniteraan menjadi kendala serius. Banyak pegawai yang belum memahami secara menyeluruh cara kerja sistem SIPP dan e-Court, terutama bagi mereka yang telah lama bekerja dengan sistem manual dan belum terbiasa dengan platform digital. Transisi dari sistem manual ke digital memerlukan proses adaptasi yang tidak hanya mengandalkan kemauan individu, tetapi juga perlu didukung oleh program pelatihan yang terstruktur dan berkesinambungan.

Fasilitas fisik seperti ruang arsip, tempat penyimpanan berkas, hingga perangkat printer dan scanner pun turut mempengaruhi kelancaran tugas kepaniteraan. Di Pengadilan Negeri Limboto, beberapa ruangan arsip tidak cukup luas untuk menampung jumlah berkas perkara yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menyebabkan berkas menumpuk dan tidak tersusun rapi, sehingga menyulitkan pencarian kembali ketika dibutuhkan. Keterbatasan ini berdampak langsung pada kecepatan pelayanan, terutama dalam proses banding, kasasi, atau permohonan salinan putusan.

Selain itu, sistem perawatan dan pemeliharaan terhadap peralatan teknologi informasi seringkali tidak berjalan dengan baik. Banyak komputer dan perangkat yang rusak atau tidak layak pakai, namun tidak segera diganti atau diperbaiki. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem manajemen inventaris dan kurangnya alokasi anggaran untuk pemeliharaan rutin. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan menghambat efektivitas sistem informasi yang telah dibangun dengan biaya besar.

Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, keterbatasan sarana juga berpengaruh terhadap kualitas interaksi antara pengadilan dan masyarakat pencari keadilan. Misalnya, ketika sistem e-Court tidak dapat digunakan karena gangguan server atau jaringan, maka pengguna jasa pengadilan – baik itu masyarakat umum maupun advokat – akan mengalami

keterlambatan dalam menerima layanan. Ini dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja pengadilan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Masalah lainnya adalah kurangnya ketersediaan sarana pendukung bagi penyandang disabilitas. Di beberapa pengadilan, termasuk Pengadilan Negeri Limboto, fasilitas ramah disabilitas seperti jalur khusus, ruang tunggu dengan kursi roda, atau layar interaktif dengan huruf besar, masih minim. Ini merupakan tantangan penting bagi pengadilan dalam mewujudkan prinsip inklusivitas dan kesetaraan akses terhadap keadilan bagi semua warga negara.

Mengatasi persoalan sarana dan prasarana tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan sistemik dan kolaboratif, melibatkan pimpinan pengadilan, bagian umum dan perlengkapan, serta dukungan dari Mahkamah Agung dalam hal penyediaan anggaran dan kebijakan strategis. Pengadaan perangkat teknologi informasi harus dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan riil, bukan sekadar mengikuti prosedur pengadaan rutin. Selain itu, perlu ada monitoring dan evaluasi berkala terhadap penggunaan dan kinerja perangkat tersebut.

Solusi lain yang dapat dipertimbangkan adalah menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi atau mitra teknologi lokal dalam hal pelatihan teknis dan perawatan sistem. Mahasiswa atau alumni dari program studi teknologi informasi dapat dilibatkan dalam kegiatan magang atau konsultasi teknis, yang sekaligus memberikan manfaat ganda bagi pengadilan dan pengembangan kapasitas sumber daya lokal.

Di sisi lain, penggunaan sistem berbasis cloud atau server terpusat yang dikelola secara profesional juga dapat menjadi solusi terhadap kendala jaringan lokal atau kerusakan perangkat internal. Namun, penerapan sistem ini tetap harus memperhatikan aspek keamanan data, privasi informasi perkara, serta perlindungan terhadap potensi serangan siber.

Penting juga untuk membangun budaya kerja yang adaptif terhadap teknologi. Banyak hambatan bukan hanya berasal dari keterbatasan perangkat, tetapi juga dari resistensi budaya organisasi terhadap perubahan. Beberapa pegawai merasa enggan belajar sistem baru karena takut gagal, merasa tidak percaya diri, atau menganggap bahwa sistem manual lebih “nyaman”. Oleh karena itu, proses modernisasi sistem harus disertai dengan pendekatan yang bersifat persuasif dan edukatif, bukan semata-mata instruktif.

Dalam upaya jangka panjang, Pengadilan Negeri Limboto perlu menyusun rencana strategis pengembangan sarana dan prasarana, yang tidak hanya berorientasi pada pengadaan, tetapi juga pemeliharaan, penggantian, serta penguatan kapasitas penggunaannya. Strategi ini harus didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

Lebih jauh lagi, peneliti menilai bahwa ketimpangan dalam ketersediaan sarana antar pengadilan negeri di Indonesia menjadi tantangan tersendiri. Pengadilan-pengadilan yang berada di daerah terpencil seperti Limboto seringkali berada dalam posisi kurang diuntungkan jika dibandingkan dengan pengadilan di kota besar yang lebih mudah mengakses anggaran, sumber daya teknis, maupun dukungan dari mitra kerja. Ini menimbulkan ketimpangan dalam kualitas layanan antar wilayah yang seharusnya bisa diminimalisir melalui kebijakan distribusi yang adil dan terukur dari Mahkamah Agung.

3) Beban Kerja dan Jumlah Personel

Rasio antara jumlah perkara yang ditangani dengan jumlah personel kepaniteraan menjadi perhatian penting. Data yang dihimpun dari bagian kepaniteraan menunjukkan

adanya ketimpangan antara volume kerja dengan jumlah tenaga panitera dan staf administrasi. Menurut Kepala Panitera satu panitera bisa menangani beberapa perkara sekaligus. Bebannya berat. Hal ini berisiko pada kualitas dan akurasi pencatatan atau kelengkapan berkas. Tekanan beban kerja yang tinggi menyebabkan potensi kesalahan administrasi meningkat dan berdampak pada kinerja keseluruhan pengadilan.

4) Koordinasi Antara Hakim dan Kepaniteraan

Hubungan kerja antara hakim dengan panitera merupakan aspek penting dalam ekosistem peradilan. Koordinasi yang baik memungkinkan penanganan kasus berjalan efisien, namun bila terjadi miskomunikasi, maka hal itu bisa menyebabkan keterlambatan dan kekeliruan dalam pelaksanaan sidang atau pembuatan putusan.

Kepala Panitera menyampaikan Koordinasi kami secara umum baik, tapi tetap harus dijaga. Seringkali ada perbedaan interpretasi tentang tenggat waktu atau teknis administrasi, jadi komunikasi sangat penting. Koordinasi yang lemah dapat menimbulkan ketidaksinkronan antara proses administratif dan penanganan yudisial.

5) Regulasi dan Kebijakan Internal Pengadilan

Aturan Mahkamah Agung dan kebijakan internal Pengadilan Negeri Limboto juga mempengaruhi peran kepaniteraan. Regulasi yang terlalu birokratis atau berubah-ubah dapat menyulitkan adaptasi kerja di bagian kepaniteraan. Kadang ada perubahan SOP yang mendadak. Kami harus segera menyesuaikan, dan itu tidak mudah bagi semua staf,” ujar salah satu staf panitera yang di wawancarai. Perubahan regulasi perlu diimbangi dengan sosialisasi dan bimbingan teknis yang memadai untuk mencegah kekeliruan dalam implementasi di lapangan.

Dampak dari Peran Kepaniteraan terhadap Penanganan Kasus

Kinerja kepaniteraan yang baik berkontribusi pada:

- a) Kecepatan proses peradilan,
- b) Akurasi pencatatan dan dokumentasi,
- c) Ketertiban arsip dan bukti perkara,
- d) Kualitas pelayanan publik kepada para pihak berperkara.

Namun jika peran ini tidak maksimal, maka akan berdampak negatif berupa keterlambatan sidang, hilangnya berkas penting, atau kesalahan pencatatan amar putusan. Contoh nyata ditemukan dalam perkara perdata pada akhir tahun 2024, di mana kelalaian administratif menyebabkan tertundanya sidang pembacaan putusan karena dokumen belum lengkap di bagian kepaniteraan.

Upaya Penguatan Peran Kepaniteraan

Untuk memperkuat peran kepaniteraan di Pengadilan Negeri Limboto, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM Pelatihan teknis hukum acara, teknologi informasi, dan administrasi peradilan secara berkala.
- b) Penambahan tenaga kerja Mengusulkan penambahan staf panitera untuk menyeimbangkan beban kerja.
- c) Modernisasi sistem kerja Mengoptimalkan sistem SIPP dan e-Court dengan dukungan teknis dan pelatihan.
- d) Penguatan koordinasi internal Membentuk forum rutin antara hakim dan kepaniteraan untuk evaluasi dan komunikasi kerja.
- e) Revisi SOP dan regulasi internal Menyederhanakan proses kerja tanpa mengurangi akuntabilitas.

Pandangan Penilaian Hakim terhadap Reformasi Peran Kepaniteraan

Hakim Randa F. Nurhamidin menyampaikan harapannya terhadap reformasi kepaniteraan ada kesetaraan perhatian terhadap bagian kepaniteraan sebagaimana kepada hakim. Mereka adalah ujung tombak administrasi yang tidak kalah pentingnya. Tanpa panitera yang kuat, kerja hakim juga tidak akan berjalan optimal. Pernyataan ini menegaskan pentingnya sinergi antara struktur yudisial dan administratif demi terwujudnya peradilan yang efektif dan efisien.

Simpulan Dan Saran

Kesimpulan

- 1) Peran dan tanggung jawab kepaniteraan dimulai sejak tahap pendaftaran perkara, pembuatan penetapan majelis hakim, pembuatan berita acara persidangan, pengelolaan dokumen bukti, hingga penerbitan dan pengarsipan salinan putusan. Setiap tahapan menuntut ketelitian dan akurasi tinggi karena berdampak langsung pada jaminan hak-hak para pihak dalam proses peradilan. Berdasarkan observasi dan hasil studi lapangan, beberapa tanggung jawab utama kepaniteraan di Pengadilan Negeri Limboto Administarsi Perkara, Membantu Hakim Pada persidangan, Membuat berita acara Persidangan serta membantu pimpinan apabila di berikan tugas. Sebagai bagian dari transparansi pengadilan, kepaniteraan wajib memberikan layanan informasi yang akurat dan cepat kepada masyarakat, kecuali untuk perkara-perkara yang bersifat rahasia.
- 2) Berdasarkan hasil penelitian, terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi peran kepaniteraan dalam penanganan kasus di Pengadilan Negeri Limboto, yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, Ketersediaan Sarana dan Prasarana, Beban Kerja dan Jumlah Personel, Koordinasi Antara Hakim dan Kepaniteraan, Regulasi dan Kebijakan Internal Pengadilan Serta yang paling inti adalah jaringan.

Saran

- 1) Pengadilan Negeri Limboto harus terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur kepaniteraan melalui pelatihan berkelanjutan, khususnya dalam penggunaan sistem informasi pengadilan seperti SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Selain itu, diperlukan penguatan sistem pengarsipan digital dan manual agar dokumen perkara tersimpan dengan aman, tertib, dan mudah diakses saat dibutuhkan. Pengadilan juga sebaiknya memperkuat pelayanan informasi publik dengan membangun saluran komunikasi yang responsif dan transparan, sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi. Terakhir, evaluasi berkala terhadap kinerja kepaniteraan perlu dilakukan untuk memastikan setiap tahap administrasi perkara berjalan akurat, efisien, dan menjamin hak-hak para pihak secara adil.
- 2) Pengadilan Negeri Limboto harus melakukan identifikasi dan evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja kepaniteraan, seperti kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, beban kerja, penggunaan teknologi informasi, serta koordinasi antarunit kerja. Pengadilan sebaiknya mengembangkan strategi peningkatan kapasitas melalui pelatihan teknis, optimalisasi penggunaan sistem administrasi perkara berbasis digital, dan pembagian tugas yang proporsional. Selain itu, penting untuk memperkuat budaya kerja profesional, memperbaiki alur komunikasi internal, serta membuka ruang bagi masukan dari masyarakat pengguna layanan. Dengan upaya ini, peran kepaniteraan dalam penanganan perkara akan semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan

publik yang berkualitas serta bekerja sesuai dengan perintah pimpinan dan aturan yang sudah mengaturnya.

Daftar Pustaka

- H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia, cet.3, (Jakarta, Rajawali Pers, 2016), hal. 151.* (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU no 8 tahun 1981, Pasal 1 ayat (16).
- Ramadhani, N. (2023). Pelantaran anak setelah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 22–33. <https://doi.org/10.55904/cessie.v2i1.737>
- Review, L., Desa, D., Pandemi, U., & Moonti, R. M. (2021). *Gorontalo*. 2(2), 317–330.
- Wicaksono, A. H., & . P. (2015). Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus. *Law Reform*, 11(1), 12. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i1.15752>
- H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia, cet.3, (Jakarta, Rajawali Pers, 2016), hal. 151.*
- Indonesia (a), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU no 8 tahun 1981, Pasal 1 ayat (16)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). *Pedoman Administrasi Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Wicaksono, A. (2019). "Peran Kepaniteraan dalam Pengadilan: Tanggung Jawab dan Tantangan". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(1), 23-45.
- Wawancara Secara Langsung dengan Kepala Panitera Pengadilan Negeri Limboto Aldrin Malie,SH